



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2023/PA Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah dan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK NIK, Tempat/tanggal lahir Jakarta/ 11 Januari 1972, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, nomor handphone NOMOR, alamat email EMAIL, sebagai **Pemohon I**

PEMOHON II, NIK NIK, Tempat/tanggal lahir Dumai/ 24 Juli 1975, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, nomor handphone NOMOR, alamat email EMAIL, sebagai **Pemohon II**

PEMOHON III, NIK NIK, Tempat/tanggal lahir Singgalang/ 01 Februari 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, nomor handphone NOMOR, alamat email EMAIL, Sebagai **Pemohon III**. Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III memberikan kuasa khusus kepada KUASA HUKUM. dan KUASA HUKUM advokat yang berkantor di Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2023, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 41/K.KH/III/2023/PA.Bkt, tanggal 27 Maret 2023,

Halaman 1 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Bkt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kuasa Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III (selanjutnya disebut Para Pemohon) dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 31/Pdt.P/2023/PA Bkt tanggal 28 Maret 2023, Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil setelah diperbaiki sebagai berikut:

1. Bahwa seorang laki-laki yang bernama PEWARIS menikah dengan seorang perempuan yang bernama ISTRI PERTAMA pada tanggal 11 April 1971 di Kabupaten Agam, dihadapan Qadhi yang menikahkan bernama QADHI, dan wali nikah ISTRI PERTAMA adalah ayah kandungnya yang bernama AYAH KANDUNG, dengan saksi-saksi bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mahar uang Rp. 1.000,- tunai;
2. Bahwa pada waktu pernikahan PEWARIS dengan ISTRI PERTAMA di laksanakan PEWARIS dengan ISTRI PERTAMA berstatus Jejaka dan Perawan;
3. Bahwa pernikahan PEWARIS dengan ISTRI PERTAMA, telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam namun pernikahan PEWARIS dengan ISTRI PERTAMA tidak tercatat karena pernikahan tersebut terjadi di bawah tahun 1974, yang mengakibatkan PEWARIS dengan ISTRI PERTAMA, tidak mempunyai akta nikah;
4. Bahwa selama pernikahan PEWARIS dengan ISTRI PERTAMA tidak pernah terjadi perceraian sampai ISTRI PERTAMA meninggal dunia;
5. Bahwa selama pernikahan PEWARIS dengan ISTRI PERTAMA telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniani 2 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 5.1. PEMOHON I, perempuan, lahir tanggal 11 Januari 1972 (**Pemohon I**)

Halaman 2 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Bkt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. PEMOHON II, laki-laki, lahir tanggal 24 Juli 1975 (**Pemohon II**);

6. Bahwa antara PEWARIS dengan ISTRI PERTAMA dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan baik larangan menurut syari'at Islam, maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;
7. Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II, tidak mempunyai bukti dari pernikahan orang tua Pemohon I dan Pemohon II yaitu PEWARIS dengan ISTRI PERTAMA tersebut, sedangkan bukti pernikahan tersebut Para Pemohon butuhkan untuk mengurus Penetapan Ahli Waris, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Para Pemohon selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah PEWARIS dengan ISTRI PERTAMA dari Pengadilan Agama;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon mohon agar ditetapkan sahnya pernikahan yang telah PEWARIS dengan ISTRI PERTAMA lakukan tersebut;
9. Bahwa setelah 9 tahun meninggalnya ISTRI PERTAMA maka PEWARIS menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON III (Pemohon III) di Depan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tilatang Kamang tanggal 18 Januari 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0021/021/II/2015, yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Tilatang Kamang tanggal 19 Januari 2015;
10. Bahwa selama pernikahan PEWARIS dengan PEMOHON III, sudah bergaul sebagai suami istri namun tidak memiliki anak;
11. Bahwa PEWARIS sudah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1306-KM-22032021-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Agam tanggal 22 Maret 2021;
12. Bahwa ayah dari PEWARIS yang bernama AYAH PEWARIS juga sudah meninggal dunia sebelum PEWARIS meninggal dunia, yaitu pada tanggal 10 Juli 1971, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: NOMOR, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Gadut tanggal 21 Maret 2023, begitu juga dengan Ibu dari PEWARIS yang bernama Rosma juga sudah

Halaman 3 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Bkt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia lebih dahulu daripada PEWARIS, yaitu pada tanggal 21 April 2012, berdasarkan Surat Kematian No: NOMOR yang dikeluarkan oleh, Kota Depok tanggal 21 April 2012;

13. Bahwa kakek dan nenek dari PEWARIS juga sudah meninggal terlebih dahulu sebelum PEWARIS meninggal dunia;
14. Bahwa ISTRI PERTAMA sudah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2006, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: NOMOR yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Gadut tanggal 21 Maret 2023;
15. Bahwa kedua orang tua dari ISTRI PERTAMA juga sudah meninggal dunia, sebelum ISTRI PERTAMA meninggal dunia;
16. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas tidak ada ahli waris dari PEWARIS yang lain selain PEMOHON I (Pemohon I) dan PEMOHON II (Pemohon II) sebagai anak dan PEMOHON III (Pemohon III) sebagai istri;
17. Bahwa semasa hidupnya PEWARIS dengan PEMOHON III memiliki harta berupa:
 - 17.1. Deposito di Bank Mandiri Kantor Cabang Bukittinggi, dengan Nomor Seri Bilyet NOMOR, dengan Nomor Rekening NOMOR dengan Nominal Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) atas nama PEWARIS;
 - 17.2. Deposito di Bank Mandiri Kantor Cabang Bukittinggi, dengan Nomor Seri Bilyet NOMOR, dengan Nomor Rekening NOMOR dengan Nominal Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) atas nama PEWARIS;
 - 17.3. Deposito di Bank Mandiri Kantor Cabang Bukittinggi, dengan Nomor Seri Bilyet NOMOR, dengan Nomor Rekening NOMOR dengan Nominal Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) atas nama PEWARIS;
 - 17.4. Tabungan di Bank Mandiri Kantor Cabang Bukittinggi, dengan Nomor Rekening NOMOR, atas nama PEWARIS, yang jumlahnya belum bisa ditelusuri;
18. Bahwa sekarang Para Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris untuk mencairkan Deposito dan tabungan pada poin 17 di atas, untuk keperluan

Halaman 4 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Bkt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Bukittinggi.

19. Bahwa oleh karena Para Pemohon berperkara di Pengadilan Agama Bukittinggi, maka Para Pemohon bersedia membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi Cq. Yang mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memeriksa perkara ini dan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sahnya perkawinan ayah Pemohon I dan Pemohon II yang bernama PEWARIS dengan Ibu Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ISTRI PERTAMA yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 1971 di Kabupaten Agam;
3. Menetapkan nama-nama yang tersebut dibawah ini adalah sebagai ahli waris dari Almarhum **PEWARIS** sebagai berikut :
 - 3.1. PEMOHON I, perempuan, lahir tanggal 11 Januari 1972 (**Pemohon I**) sebagai anak;
 - 3.2. PEMOHON II, laki-laki, lahir tanggal 24 Juli 1975 (**Pemohon II**) sebagai anak;
 - 3.3. PEMOHON III, perempuan, lahir tanggal 01 Februari 1963 (**Pemohon III**) sebagai istri;

Untuk mencaurkan deposito dan tabungan berupa:

- Deposito di Bank Mandiri Kantor Cabang Bukittinggi, dengan Nomor Seri Bilyet NOMOR, dengan Nomor Rekening NOMOR dengan Nominal Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) atas nama PEWARIS;
- Deposito di Bank Mandiri Kantor Cabang Bukittinggi, dengan Nomor Seri Bilyet NOMOR, dengan Nomor Rekening NOMOR dengan Nominal Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) atas nama PEWARIS;

Halaman 5 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Bkt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Deposito di Bank Mandiri Kantor Cabang Bukittinggi, dengan Nomor Seri Bilyet NOMOR, dengan Nomor Rekening NOMOR dengan Nominal Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) atas nama PEWARIS;
- Tabungan di Bank Mandiri Kantor Cabang Bukittinggi, dengan Nomor Rekening NOMOR, atas nama PEWARIS, yang jumlahnya belum bisa ditelusuri

4. Membebaskan kepada Para Pemohon biaya perkara.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Para Pemohon, bertanggal 21 Maret 2023 dan telah didaftarkan dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 41/K.Kh/III/2023/PA Bkt. tanggal 27 Maret 2023 untuk mewakili kepentingan hukum Para Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa, setelah surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 31/Pdt.P/2023/PA Bkt tanggal 28 Maret 2023 dan diperbaiki bertanggal 13 April 2023 tersebut dibacakan, lalu Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon I Nomor NIK, tanggal 12 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Balikpapan, bukti tersebut diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon II, Nomor NIK, tanggal 04 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat, bukti tersebut diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman 6 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Bkt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon III Nomor NIK tanggal 18 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam, bukti tersebut diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon 1, Nomor NOMOR, tanggal 13 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balik Papan, bukti tersebut diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II, Nomor NOMOR, tanggal 29 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat, bukti tersebut diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon III Nomor NOMOR, tanggal 15 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam, bukti tersebut diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Orang tua Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 212378, tanggal 14 April 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur, bukti tersebut diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon III, Nomor NOMOR, tanggal 19 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiltang Kamang, Kabupaten Agam, bukti tersebut diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Pewaris PEWARIS, Nomor NOMOR tanggal 22 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, bukti tersebut diberi materai cukup

Halaman 7 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Bkt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 9;

10. Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia ayah Pewaris, Nomor NOMOR, tanggal 21 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Nagari gadut, kecamatan Tilatang kamang, Kabupaten Agam, bukti tersebut diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 10;
11. Fotokopi Surat Kematian ibu Pewaris, Nomor NOMOR, tanggal 21 April 2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukamajaya, Kota Depok, bukti tersebut diberi materai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Ibu Pemohon I dan Pemohon II, Nomor NOMOR, tanggal 21 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Nagari gadut, kecamatan Tilatang kamang, Kabupaten Agam, bukti tersebut diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 12;
13. Fotokopi Surat Deposito berjangka dengan Nomor Seri Bilyet NOMOR, dengan nomor rekening NOMOR atas nama PEWARIS, bukti tersebut diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 13;
14. Fotokopi Surat Deposito berjangka dengan Nomor Seri Bilyet NOMOR, dengan nomor rekening NOMOR atas nama PEWARIS, bukti tersebut diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 14;
15. Fotokopi Surat Deposito berjangka dengan Nomor Seri Bilyet NOMOR, dengan nomor rekening NOMOR atas nama PEWARIS, bukti tersebut diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 15;
16. Fotokopi Tabungan di Bank Mandiri Kantor Cabang Bukittinggi, dengan Nomor Rekening NOMOR atas nama PEWARIS, bukti tersebut diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 16;

Halaman 8 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Bkt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor; NOMOR atas nama PEWARIS, bukti tersebut diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 17;
18. Fotokopi Silsilah Keluarga PEWARIS, bukti tersebut diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 18;
19. Fotokopi Foto pernikahan orang tua para Pemohon, bukti tersebut diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 19;

Bahwa, di samping itu Para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1 PARA PEMOHON**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bukittinggi, yang merupakan kerabat Para Pemohon, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon I bernama PEMOHON I, Pemohon II bernama PEMOHON II dan Pemohon III bernama PEMOHON III;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II dengan Pemohon III adalah Pemohon III merupakan ibu tiri dari Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi kenal dengan ayah dan ibu kandung Para Pemohon, ayah kandung Pemohon II bernama PEWARIS, sedangkan ibu kandung Pemohon II bernama ISTRI PERTAMA;
 - Bahwa PEWARIS dengan ISTRI PERTAMA adalah pasangan suami istri, namun Saksi tidak mengetahui tanggal pernikahan keduanya karena ketika mereka menikah saksi masih kecil, pernikahan mereka dilaksanakan di Kabupaten Agam;
 - Bahwa antara PEWARIS dan ISTRI PERTAMA tidak ada halangan untuk menikah, baik karena sedarah, semenda, maupun sesusuan;
 - Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan PEWARIS dan ISTRI PERTAMA;

Halaman 9 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Bkt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PEWARIS dan ISTRI PERTAMA memiliki 2 (dua) orang anak yaitu PEMOHON I (Pemohon I) dan PEMOHON II (Pemohon II);
- Bahwa selama pernikahan PEWARIS dengan ISTRI PERTAMA tidak pernah terjadi perceraian sampai ISTRI PERTAMA meninggal dunia
- Bahwa ibu kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ISTRI PERTAMA telah meninggal dunia pada tahun 2006;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa ayah dari PEWARIS serta kakek dan nenek dari PEWARIS dari pihak ayahnya tersebut telah meninggal dunia ketika PEWARIS meninggal dunia, demikian pula ibu dari PEWARIS serta kakek dan nenek dari PEWARIS dari pihak ibunya tersebut telah meninggal dunia ketika PEWARIS meninggal dunia;
- Bahwa ayah dari ISTRI PERTAMA serta kakek dan nenek dari ISTRI PERTAMA dari pihak ayahnya tersebut telah meninggal dunia ketika ISTRI PERTAMA meninggal dunia, demikian pula ibu dari ISTRI PERTAMA serta kakek dan nenek dari ISTRI PERTAMA dari pihak ibunya tersebut telah meninggal dunia ketika ISTRI PERTAMA meninggal dunia;
- Bahwa setelah ISTRI PERTAMA meninggal dunia, PEWARIS menikah lagi dengan PEMOHON III (Pemohon III) pada tahun 2015;
- Bahwa dari pernikahan PEWARIS dengan PEMOHON III tidak dikaruniai anak;

2. **SAKSI 2 PARA PEMOHON**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, yang merupakan saudara sepupu Pemohon I dan Pemohon II, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon I bernama PEMOHON I, Pemohon II bernama PEMOHON II dan Pemohon III bernama PEMOHON III;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II dengan Pemohon III adalah Pemohon III merupakan ibu tiri dari Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 10 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Bkt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan ayah dan ibu kandung Para Pemohon, ayah kandung Pemohon II bernama PEWARIS, sedangkan ibu kandung Pemohon II bernama ISTRI PERTAMA yang merupakan kakak dari ibu saksi;
- Bahwa PEWARIS dengan ISTRI PERTAMA adalah pasangan suami istri, namun Saksi tidak mengetahui tanggal pernikahan keduanya karena ketika mereka menikah saksi masih kecil, pernikahan mereka dilaksanakan di Kabupaten Agam;
- Bahwa ketika pernikahan PEWARIS dengan ISTRI PERTAMA dilaksanakan kakek saksi yang bernama AYAH KANDUNG masih hidup dan berdasarkan cerita dari ibu saksi kakek saksi lah yang menjadi wali nikah dari ISTRI PERTAMA dan ayah Saksi yang bernama SAKSI NIKAH 2 yang menjadi saksi nikahnya;
- Bahwa antara PEWARIS dan ISTRI PERTAMA tidak ada halangan untuk menikah, baik karena sedarah, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan PEWARIS dan ISTRI PERTAMA;
- Bahwa PEWARIS dan ISTRI PERTAMA memiliki 2 (dua) orang anak yaitu PEMOHON I (Pemohon I) dan PEMOHON II (Pemohon II);
- Bahwa selama pernikahan PEWARIS dengan ISTRI PERTAMA tidak pernah terjadi perceraian sampai ISTRI PERTAMA meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ISTRI PERTAMA telah meninggal dunia pada tahun 2006;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa ayah dari PEWARIS serta kakek dan nenek dari PEWARIS dari pihak ayahnya tersebut telah meninggal dunia ketika PEWARIS meninggal dunia, demikian pula ibu dari PEWARIS serta kakek dan nenek dari PEWARIS dari pihak ibunya tersebut telah meninggal dunia ketika PEWARIS meninggal dunia;
- Bahwa ayah dari ISTRI PERTAMA serta kakek dan nenek dari ISTRI PERTAMA dari pihak ayahnya tersebut telah meninggal dunia ketika ISTRI

Halaman 11 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Bkt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA meninggal dunia, demikian pula ibu dari ISTRI PERTAMA serta kakek dan nenek dari ISTRI PERTAMA dari pihak ibunya tersebut telah meninggal dunia ketika ISTRI PERTAMA meninggal dunia;

- Bahwa setelah ISTRI PERTAMA meninggal dunia, PEWARIS menikah lagi dengan PEMOHON III (Pemohon III) pada tahun 2015;
- Bahwa dari pernikahan PEWARIS dengan PEMOHON III tidak dikaruniai anak;

Bahwa, dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon agar dikabulkan;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf [a] dan [b] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (3) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan yang dalam penjelasan pasalnya disebutkan pernyataan tentang sahnya perkawinan/itsbat nikah serta waris (dalam hal ini penetapan ahli waris) merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata berdasarkan fakta di persidangan –sebagaimana dijelaskan pada bagian berikutnya– yang dimohonkan itsbat nikahnya adalah orang yang beragama Islam serta subjek hukum (pewaris) juga beragama Islam, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut (*absolute competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 12 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Bkt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara ini, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Tahun 2013, halaman 144, yang membolehkan anak atau istri mengajukan perkara itsbat nikah orang tuanya, dan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 dimungkinkan pula mengumulasiobjektifkan perkara itsbat nikah dengan permohonan penetapan ahli waris bagi pernikahan yang dilangsungkan sebelum tahun 1974 yang tentu mendapat pengecualian (*lex specialist derogate legi generalis*) untuk tidak kontensius tetapi cukup berbentuk voluntair, maka berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi Para Pemohon di depan persidangan—sebagaimana dijelaskan pada bagian berikutnya—, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara Para Pemohon adalah anak dari yang akan diitsbatkan pernikahannya dan merupakan pihak yang berkepentingan langsung terhadap perkara tersebut, karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah mempunyai kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standing in judicio*) dan karenanya Para Pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan dalam bidang itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara ini, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi Para Pemohon di depan persidangan –sebagaimana dijelaskan pada bagian berikutnya—, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum PEWARIS, dan merupakan pihak yang berkepentingan langsung terhadap kewarisan tersebut, karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah mempunyai kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standing in judicio*) dan

Halaman 13 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Bkt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Para Pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan dalam bidang kewarisan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pemenuhan syarat formil perkara kumulasi objektif antara perkara itsbat nikah dan penetapan ahli waris ini, karena keduanya mempunyai koneksitas yang sangat erat, dimana pengesahan pernikahan merupakan di antara syarat pokok adanya hubungan hukum seorang anak, terutama dengan ayahnya, karena Pemohon I dan Pemohon II medalilkan ia mempunyai hubungan kandung dengan pewaris, dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 yang secara eksplisit menolerir untuk mengumulasiobjektifkan perkara itsbat nikah dengan permohonan penetapan ahli waris bagi pernikahan yang dilangsungkan sebelum tahun 1974 maka Majelis Hakim berpendapat kumulasi objektif dua perkara tersebut dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil sehingga patut dibenarkan;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian kuasa khusus oleh Para Pemohon kepada Kuasa Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan surat kuasa khusus yang diatur dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *jo.* SEMA Nomor 2 Tahun 1959 *jis.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga Kuasa Hukum tersebut beralasan mewakili Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah:

1. Agar dinyatakan sah perkawinan antara PEWARIS dengan ISTRI PERTAMA yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 1971 di Kabupaten Agam;
2. Agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa "P.1" sampai dengan "P.19" serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Halaman 14 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Bkt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6", "P.7", "P.8", "P.9", "P.13", "P.14", "P.15", "P.16", yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat "P.10", "P.12", "P.17", "P.18", "P.19", yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta di bawah tangan, dibuat tidak di hadapan atau oleh pejabat umum yang dikhususkan membuat itu, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut khusus dibuat sebagai alat bukti dan memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta di bawah tangan sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 286 dan 287 R.Bg. *jo.* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah menjadi alat bukti permulaan (*begin van bewijs*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat "P.11", yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut tidak memenuhi persyaratan formil karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di

Halaman 15 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Bkt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi tersebut juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan keduanya relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 - 176 R.Bg. dan Pasal 308 – 309 R.Bg., karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti surat dan bukti saksi-saksi ditemukan fakta tentang itsbat nikah serta fakta hukum tentang ahli waris sebagai berikut:

- Benar identitas Para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya dan beragama Islam (“P.1”, “P.2”, “P.3”, “P.4”, “P.5” dan “P.6”);
- Ayah kandung dan ibu kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama PEWARIS dengan ISTRI PERTAMA tersebut telah melaksanakan akad pernikahan pada tahun 1971 di Kabupaten Agam, keduanya sudah hidup serumah sebagaimana layaknya sepasang suami istri lainnya pada waktu itu dan keduanya ketika itu telah dikaruniai anak. Ayah kandung dan ibu kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut taat beribadah menjalankan ajaran agama Islam sampai keduanya meninggal, masyarakat muslim di kampung tempat domisili ayah kandung dan ibu kandung Pemohon tersebut juga taat menjalankan ajaran agama Islam. Ayah kandung dan ibu kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak mempunyai *mahram al-nikah*; hubungan nasab, sesusuan, atau semenda serta tidak ada yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan ayah kandung dengan ibu kandung Pemohon tersebut sampai keduanya meninggal dunia (keterangan 2 orang saksi);
- ISTRI PERTAMA meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 07 Juli 2006 (P.12 serta keterangan 2 orang saksi);
- PEWARIS yang beragama Islam dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit pada tanggal 23 Januari 2021 (P.9 serta keterangan 2 orang saksi);

Halaman 16 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Bkt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah ISTRI PERTAMA meninggal dunia, PEWARIS menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON III (Pemohon III) pada tanggal 18 Januari 2015, (P.8 serta keterangan 2 orang saksi);
- Ketika PEWARIS meninggal dunia, istri pertamanya yang bernama ISTRI PERTAMA, ayah, ibu, serta kakek dan nenek dari pihak ayah dan ibunya telah meninggal duluan sehingga ia hanya meninggalkan ahli waris istri kedua (PEMOHON III/Pemohon III) serta 2 (dua) orang anak (Pemohon I dan Pemohon II) (P.9, P.10, P.12, serta keterangan 2 orang saksi);
- Bahwa semasa hidupnya PEWARIS dengan PEMOHON III memiliki harta berupa:
 - a. Deposito di Bank Mandiri Kantor Cabang Bukittinggi, dengan Nomor Seri Bilyet NOMOR, dengan Nomor Rekening NOMOR dengan Nominal Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) atas nama PEWARIS;
 - b. Deposito di Bank Mandiri Kantor Cabang Bukittinggi, dengan Nomor Seri Bilyet NOMOR, dengan Nomor Rekening NOMOR dengan Nominal Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) atas nama PEWARIS;
 - c. Deposito di Bank Mandiri Kantor Cabang Bukittinggi, dengan Nomor Seri Bilyet NOMOR, dengan Nomor Rekening NOMOR dengan Nominal Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) atas nama PEWARIS;
 - d. Tabungan di Bank Mandiri Kantor Cabang Bukittinggi, dengan Nomor Rekening NOMOR, atas nama PEWARIS, yang jumlahnya belum bisa ditelusuri; (P.13, P.14, P.15, dan P.163);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitim yang diajukan Para Pemohon. Mengenai petitum pada angka 1 Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitim yang lain;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pada angka 2, yaitu agar dinyatakan sah perkawinan ayah Pemohon I dan Pemohon II yang bernama PEWARIS dengan Ibu Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ISTRI PERTAMA yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 1971 di Kampuang Tengah Jorong Aro, Nagari Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Bkt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pada saat akad pernikahan yang didalilkan Para Pemohon belum ada ketentuan tentang pencatatan pernikahan maka Majelis Hakim merujuk kepada ketentuan pernikahan dalam fikih Islam, tepatnya fikih Syafi'iyah, karena amalan umat Islam di Indonesia pada umumnya, lebih khusus daerah Bukittinggi, menggunakan fikih Syafi'iyah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana terdapat dalam hadis-hadis Nabi Saw dan kitab fikih berikut:

1. Hadis Nabi Saw berikut:

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل " (أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم)

Artinya: "Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya).

2. Hadis Nabi Saw berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: "Diterima dari 'Abdullah bin Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).

3. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam kitab *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah* berikut:

الشافعية - قالوا : أركان النكاح خمسة : زوج زوجة ولي شاهدان صيغة

Halaman 18 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Bkt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa di samping itu, masing-masing rukun nikah tersebut mempunyai beberapa persyaratan sebagaimana terdapat dalam ketentuan hukum Islam, yaitu tidak boleh calon istri sedang terikat perkawinan sah dengan laki-laki lain, wali nikah, dan saksi-saksi nikah harus seorang yang beragama Islam, baligh, dan berakal serta seorang yang *âdil*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat", dan dalam penjelasan pasalnya disebutkan bahwa ketentuan itu dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, dihubungkan dengan adanya i'tikad baik Pewaris I dengan Pewaris II untuk membina rumah tangga dan telah pula dikaruniai 5 orang anak, rumah tangganya berjalan baik dan harmonis sampai meninggal dunia, serta dipandang perlu memberikan perlindungan kepada hak-hak sebagai akibat hukum dari adanya akad perkawinan yang menurut nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat tersebut sebagai bentuk pemberian keadilan, kemanfaatan dan kepastian, baik berkaitan dengan hak-hak suami istri maupun yang berkaitan dengan hak-hak anak mereka, perlu diberi perlindungan sebagai penerapan dari *maqashid al-syari'ah*, yaitu berupa *hifzh al-mal* (memelihara harta terhadap yang berkaitan dengan hak-hak suami istri, sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum Islam itu sendiri) dan berupa *hifzh al-nasal* (memelihara keturunan terhadap yang berkaitan dengan hak-hak anak, sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum Islam itu sendiri), maka dapat disimpulkan adanya *qar'inah* (indikasi atau petunjuk) sebagaimana dimaksud Pasal 310 R.Bg. sehingga *ghalabat al-zhan* (diduga kuat) telah diperolehnya fakta hukum bahwa PEWARIS telah menikah dengan ISTRI PERTAMA pada 11 April 1971 di Kabupaten Agam sehingga permohonan Para Pemohon tentang

Halaman 19 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Bkt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan itsbat nikah ini patut dikabulkan sebagaimana terdapat dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Para Pemohon pada angka 3, yaitu agar ditetapkan ahli waris dari PEWARIS, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka dapat disimpulkan bahwa ketika almarhumah PEWARIS (Pewaris) yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2021, ia hanya meninggalkan sebagai ahli waris yaitu seorang istri (PEMOHON III) serta 2 (dua) orang anak (Pemohon I [anak perempuan] dan Pemohon II [anak laki-laki];

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan Pewaris beragama Islam ketika wafat, maka penetapan ahli warisnya harus berdasarkan hukum Islam, sesuai dengan ketentuan adanya asas personalitas keislaman dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi Tahun 2014, halaman 59, yang menyatakan apabila terjadi sengketa di bidang kewarisan yang pewarisnya beragama Islam, maka ditetapkan hukumnya di Pengadilan Agama berdasarkan hukum Islam, meskipun sebagian atau seluruh ahli waris non muslim;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Halaman 20 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Bkt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun halangan menjadi ahli waris tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 173 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan: Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena: a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan:

Ayat (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a) Menurut hubungan darah:

- o golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki saudara laki-laki, paman dan kakek;
- o golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b) Menurut hubungan perkawinan, terdiri dari duda atau janda;

Ayat (2): Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan fakta hukum yang menyatakan bahwa ahli waris dari Pewaris yaitu satu orang istri dan 2 (dua) orang anak, seluruhnya beragama Islam, dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam 171 huruf a dan b, Pasal 173 dan Pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) istri (Pemohon III) dan 2 (dua) orang anak kandung Pewaris (Pemohon I [anak perempuan], Pemohon II [anak laki-laki], adalah ahli waris dari PEWARIS;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon akan dipergunakan untuk mencairkan deposito dan tabungan yaitu:

Halaman 21 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Bkt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Deposito di Bank Mandiri Kantor Cabang Bukittinggi, dengan Nomor Seri Bilyet NOMOR, dengan Nomor Rekening NOMOR dengan Nominal Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) atas nama PEWARIS;
2. Deposito di Bank Mandiri Kantor Cabang Bukittinggi, dengan Nomor Seri Bilyet NOMOR, dengan Nomor Rekening NOMOR dengan Nominal Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) atas nama PEWARIS;
3. Deposito di Bank Mandiri Kantor Cabang Bukittinggi, dengan Nomor Seri Bilyet NOMOR, dengan Nomor Rekening NOMOR dengan Nominal Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) atas nama PEWARIS;
4. Tabungan di Bank Mandiri Kantor Cabang Bukittinggi, dengan Nomor Rekening NOMOR, atas nama PEWARIS, yang jumlahnya belum bisa ditelusuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Para Pemohon mengenai petitum pada angka 3 tersebut, sebagaimana dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Para Pemohon pada angka 7, yaitu agar biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi seluruh petitum Para Pemohon dikabulkan maka patut pula mengabulkan petitum Para Pemohon pada angka 1 tersebut;

Memperhatikan segala peraturan dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Menyatakan sahnya perkawinan ayah Pemohon I dan Pemohon II yang bernama PEWARIS dengan Ibu Pemohon I dan Pemohon II yang

Halaman 22 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Bkt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ISTRI PERTAMA yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 1971 di Kabupaten Agam;

3. Menetapkan nama-nama yang tersebut dibawah ini adalah sebagai ahli waris dari Almarhum **PEWARIS** sebagai berikut :

3.1. PEMOHON I, perempuan, lahir tanggal 11 Januari 1972 (**Pemohon I**) sebagai anak;

3.2. PEMOHON II, laki-laki, lahir tanggal 24 Juli 1975 (**Pemohon II**) sebagai anak;

3.3. PEMOHON III, perempuan, lahir tanggal 01 Februari 1963 (**Pemohon III**) sebagai istri;

Untuk mencairkan deposito dan tabungan berupa:

- Deposito di Bank Mandiri Kantor Cabang Bukittinggi, dengan Nomor Seri Bilyet NOMOR, dengan Nomor Rekening NOMOR dengan Nominal Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) atas nama PEWARIS;
- Deposito di Bank Mandiri Kantor Cabang Bukittinggi, dengan Nomor Seri Bilyet NOMOR, dengan Nomor Rekening NOMOR dengan Nominal Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) atas nama PEWARIS;
- Deposito di Bank Mandiri Kantor Cabang Bukittinggi, dengan Nomor Seri Bilyet NOMOR, dengan Nomor Rekening NOMOR dengan Nominal Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) atas nama PEWARIS;
- Tabungan di Bank Mandiri Kantor Cabang Bukittinggi, dengan Nomor Rekening NOMOR, atas nama PEWARIS, yang jumlahnya belum bisa ditelusuri;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh Efidatul Akhyar, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. Rasmiati dan Dra. Mazliatun

Halaman 23 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Bkt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 17 April 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Len Yurni, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota

ttd

Dra. Rasmiati

Hakim Anggota

ttd

Dra. Mazliatun

Ketua Majelis

ttd

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Len Yurni, S.E., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran Perkara : Rp30.000,00

b. Relas Panggilan Pertama kepada Pihak : Rp10.000,00

c. Redaksi : Rp10.000,00

2. Proses : Rp50.000,00

3. Panggilan : Rp0,00

4. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Bkt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)